

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD (legislatif) terjadi hubungan keagenan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP nomor 58 tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pungky Ardhani, 2011).

Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012) menyatakan bahwa keberadaan pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama untuk membahas serta menyetujui pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Keterkaitan antara

pemerintah daerah dan DPRD yang memiliki hubungan keagenan akan membentuk Peraturan Daerah yang di dalamnya terdapat pihak eksekutif sebagai pembuat rancangan APBD dan pihak legislatif yang menjadi penetap peraturan tersebut. Peraturan Daerah itulah yang nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakannya baik untuk menunjang sarana dan prasarana lainnya, serta sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat di bidang pelayanan.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Dengan adanya peningkatan dalam layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah. Akan tetapi, desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda menurut Isti Permatasari dan Titik Mildawati, (2016).

Halim (2014:229) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud yang memiliki daya guna satu tahun lebih dan dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Felix (2012) menyatakan bahwa peningkatan belanja modal yang dianggarkan dapat mengakibatkan penambahan belanja daerah dalam hal ini kaitannya dengan penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Belanja modal dalam

pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Menurut Darise (2008 : 141) Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.


Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dari lima kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan atau menambah masa

manfaat, dalam hal ini yang dimaksudkan dapat memberikan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal umumnya dialokasikan untuk aset tetap yang digunakan untuk sarana pembangunan daerah. Dengan berkembangnya pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam hal keuangan.

Fenomena ini terjadi karena, pada tahun 2020 hingga saat ini Indonesia masih mengalami masa pandemi Covid-19. Dengan adanya kasus ini maka belanja modal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan dana APBD selain untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga teralokasikan sebagian dananya untuk penanganan covid-19 pada masyarakat dan tenaga kesehatan daerah di Jawa Tengah. Berikut ini diagram yang menunjukkan kenaikan/penurunan belanja modal selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : www.djpk.kemenkeu.ac.id

Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang kita kenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sadono Sukimo (1985)

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara. Dengan kata lain, pertumbuhan tersebut sifatnya *self generating* yang menghasilkan suatu kekuatan atau momentum untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya. Budiono (1994)

Penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan jumlah PAD yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintahan pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah (Kusnandar dan Dodik Siswantoro,

2012).

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang berasal dari pemerintahan pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) dengan tiga perbedaan, perbedaan pertama yaitu pada variabel Independennya, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) terdapat 3 variabel, yakni Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambah satu variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Peneliti menambahkan variabel ini karena untuk

memperluas hasil penelitian dibanding dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan kedua terdapat pada objek penelitian dimana peneliti pertama Juniawan dan Santi Suryantini (2018) mengambil objek penelitian di Kabupaten/kota di Provinsi Bali , dan untuk penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan ketiga penelitian sebelumnya menggunakan data pada tahun 2014-2016. Dan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data tahun 2016-2020.

Alasan penelitian memilih pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan objek penelitian karena Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota Pemerintahan, Dan masing-masing memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) yang menguji faktor penentu alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali, untuk itu peneliti mengambil judul “ PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2020) “.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder, dimana data yang digunakan bersumber dari web www.djpk.kemenkeu.go.id untuk variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal, dan web www.bps.go.id untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan menggunakan metode kuantitatif. Semua sumber informasi yang didapat bersumber dari jurnal, artikel, dan internet.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja modal.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan digunakan masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi Akademik

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran,